

PENGUATAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEBUMEN:

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025
Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan

Anak merupakan aset terbesar sekaligus masa depan bangsa yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari keberlanjutan suatu daerah dan negara. Agar kelak mampu memikul tanggung jawab yang besar, setiap anak wajib diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat kemanusiaan. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak.

Kehadiran Perda ini menggantikan regulasi lama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perubahan ini dinilai mendesak karena regulasi sebelumnya sudah tidak lagi adaptif dan tidak sesuai dengan perkembangan dinamika hukum serta kebutuhan riil masyarakat Kebumen saat ini. Perda Nomor 3 Tahun 2025 ini secara resmi ditetapkan oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah Edi Rianto pada tanggal 31 Juli 2025, serta tercatat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 3.

Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Daerah ini bersandar pada keyakinan mendasar bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan maupun diskriminasi. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijamin penuh oleh konstitusi negara.

Semangat filosofis ini diwujudkan melalui pengadopsian empat prinsip dasar konvensi hak-hak anak ke dalam tata hukum daerah, yaitu:

- Nondiskriminasi, yang menjamin persamaan derajat bagi setiap anak tanpa membedakan latar belakang agama, ras, suku, maupun status sosial.
- Kepentingan yang terbaik bagi anak, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga yudikatif, maupun masyarakat harus menaruh kepentingan anak sebagai pertimbangan utama.
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, sebagai hak paling mendasar yang wajib dilindungi.
- Penghargaan terhadap pendapat anak, demi memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang memengaruhi hidup mereka.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Perda ini hadir sebagai jawaban konkrit atas dinamika sosial dan kerentanan yang dihadapi oleh anak-anak di Kabupaten Kebumen. Lingkungan sosial menuntut adanya jaminan kepastian rasa aman dari berbagai ancaman modern seperti kekerasan seksual, kekerasan di satuan pendidikan, eksploitasi ekonomi, penelantaran, hingga bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.

Selain itu, regulasi ini merespons kebutuhan khusus kelompok anak rentan, seperti Anak Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar, agar tidak mengalami marginalisasi atau stigmatisasi akibat pelabelan kondisi orang tua mereka. Melalui Perda ini, pemerintah memperkuat peran serta masyarakat dan institusi lokal di tingkat bawah—mulai dari pembentukan wadah multisektoral hingga kelompok perlindungan anak tingkat desa—untuk memastikan bahwa perlindungan anak merupakan gerakan kolektif masyarakat, bukan sekadar tugas birokrasi semata.

Landasan Yuridis

Dari sisi hukum, penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 didasarkan pada hierarki perundang-undangan yang kokoh, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

Secara yuridis, materi muatan Perda ini juga menyelaraskan diri dengan instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk komitmen ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Melalui persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Kebumen dan Bupati Kebumen, Perda ini sah menjadi payung hukum baru dengan Nomor Register (3-89/2025), sekaligus secara resmi mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013.

Pokok-Pokok Pengaturan

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini sangat komprehensif, mencakup sepuluh aspek utama perlindungan anak yang diatur secara mendetail:

- Hak dan Kewajiban Anak: Mengatur hak dasar anak atas identitas diri (akta kelahiran), jaminan kesehatan, hak beribadah, pendidikan inklusif, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi/seksual. Di sisi lain, anak juga diwajibkan menghormati orang tua, guru, serta mencintai tanah air.
- Kewajiban Multi-Pihak: Menegaskan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat dalam mencegah

perkawinan usia anak, menolak mempekerjakan anak, serta memberikan perlindungan dari kekerasan.

- Penyelenggaraan Perlindungan Sektoral: Meliputi jaminan perlindungan di bidang agama, kesehatan komprehensif (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif), pendidikan dasar minimal 9 tahun (termasuk perlindungan dari kekerasan di sekolah), serta pemeliharaan anak terlantar.
- Perlindungan Khusus: Penanganan cepat dan pendampingan psikososial/hukum bagi 15 kategori anak dalam situasi darurat atau kelompok minoritas (seperti korban narkoba, korban terorisme, korban kekerasan seksual, dan anak berhadapan dengan hukum).
- Penguatan Kelembagaan Daerah: Mempertegas pembentukan lembaga operasional perlindungan seperti UPTD PPA, Forum Anak Daerah (dari tingkat kabupaten hingga desa), Forum Perlindungan Perempuan dan Anak (FPPA) di kecamatan, serta KPPA di tingkat Desa/Kelurahan.
- Sistem Data, Informasi, dan Pendanaan: Memperamnat pembangunan sistem data anak terintegrasi (termasuk data pilah disabilitas) serta menetapkan alokasi pendanaan melalui APBD dan sumber sah lainnya.

Penutup

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 merupakan wujud nyata komitmen legislatif dan eksekutif daerah dalam menghadirkan ekosistem yang aman, inklusif, dan ramah bagi anak-anak di Kebumen. Dengan menyatukan landasan filosofis pelestarian hak asasi manusia, landasan sosiologis yang tanggap terhadap dinamika perlindungan di lapangan, serta landasan yuridis yang selaras dengan hukum nasional, Perda ini diharapkan mampu melahirkan generasi masa depan Kabupaten Kebumen yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksana teknis diamanatkan untuk segera ditetapkan paling lambat satu tahun sejak Perda ini diundangkan.